

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - IMPOR - SEMENTARA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 106/PMK.04/2019 TANGGAL 29 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 822)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPOR SEMENTARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta ketertiban, dan kepastian hukum dalam kegiatan impor sementara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Permenkeu RI No. 178/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No. 1703);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.04/2017 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Barang Impor Sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan keringanan bea masuk (Pasal 4), ketentuan mengenai Impor Sementara (Pasal 5), ketentuan mengenai jangka waktu Impor Sementara untuk keperluan pameran, seminar, konferensi (Pasal 5A), ketentuan mengenai cara mendapatkan izin Impor Sementara (Pasal 6), dan ketentuan mengenai jaminan barang Impor Sementara (Pasal 8),.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2019.